

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diteliti, maka kesimpulan yang di dapat yaitu sebagai berikut :

1. KSPPS BMT NU Artha Berkah dalam hal pencatatan, pengakuan, pengukuran, pengungkapan, dan penyajian laporan keuangan sudah sesuai dengan PSAK 106.
2. Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) di KSPPS BMT NU Artha Berkah meliputi pilar :
  - *Transparency*, dalam bentuk rapat komite pembiayaan untuk memutuskan persetujuan pembiayaan calon nasabah.
  - *Akuntabilitas* diterapkan dalam bentuk pembagian tugas dan tanggung jawab dari masing-masing karyawan BMT.
  - *Responsibility*, bahwa pengelolaan KSPPS BMT NU Artha Berkah Mengacu pada undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) dan peraturan Menteri Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 11/PER/M.KUKM/2017 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan dan pembiayaan Syariah oleh koperasi.
  - *Independency*, KSPPS BMT NU Artha Berkah mengelola pembiayaan dan risiko yang terjadi secara profesional, tanpa ada pengaruh / tekanan dari pihak manapun, termasuk dalam pencairan pembiayaan serta melakukan analisis dan memberikan keputusan secara objektif.
  - *Fairness*, bahwa semua anggota diperlakukan secara sama berdasarkan peraturan permohonan pembiayaan yang berlaku di KSPPS BMT NU Artha Berkah.

## B. Saran

Dalam kesimpulan yang telah penulis paparkan diatas, maka saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut :

1. Dalam pelaksanaan tata kelola pembiayaan *Musyārahah* khususnya divisi pembiayaan sebaiknya lebih cepat di isi oleh karyawan yang baru agar pelaksanaan pembiayaan *Musyārahah* ini bisa semakin lebih baik lagi dan tidak terjadi rangkap jabatan.
2. Untuk peneliti selanjutnya, disarankan meneliti menggunakan produk pembiayaan yang berbeda seperti pembiayaan *Mudhārabah*, agar dapat dibandingkan kesesuaiannya dengan pedoman PSAK.

